



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : A21.1 / 4204 /E /2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) PONDOK BACA ASSHOEFFAH
DESA KRADENAN KECAMATAN KRADENAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001972.AH.01.07.Tahun 2019. Tanggal 26 Februari 2019. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pondok Baca Asshoeffah;
b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional P2970148, Tanggal 14 September 2018;
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pondok Baca Asshoeffah. Alamat Dusun Peting RT 03 RW 07, Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, tersebut diberikan izin penyelenggaraan .
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pondok Baca Asshoeffah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kudayaan Nomor 81 Tahun 2013, Tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Nonformal kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : PKBM Pondok Baca Asshoeffah |
| Jenis Pendidikan | : 1. Life Skils/Kecakapan Hidup
2. Program Kesetaraan (A,B,C)
3. Keaksaraan
4. Kursus
5. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
6. KWD
7. PAUD
8. TPQ
9. Madin |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Dusun Peting RT 03 RW 07
Desa Kradenan,Kecamatan Kradenan,
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa
Tengah. |
| Penyelenggara | : Mukhamad Niam Sukri |
| Penanggungjawab | : Mukhamad Niam Sukri |
| NPSN | : P2970148 |
| NPWP | : 31.762.857.6-514.000 |
| Tahun berdiri | : 2007 |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menjadi izin penyelenggaraan Program;
 2. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
 4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 8 Agustus 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

Drs. H. Purnyomo, M.Pd
NIP. 19671127 199512 1 002